

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan adalah sebuah peristiwa hukum yang memiliki arti penting dalam kehidupan manusia, disertai dengan berbagai konsekuensi hukum yang menyertainya. Oleh karena itu, hukum mengatur aspek-aspek perkawinan ini dengan sangat rinci. Perkawinan dapat didefinisikan sebagai suatu ikatan yang melibatkan aspek fisik dan emosional antara seorang pria dan wanita yang berperan sebagai suami istri. Tujuan utama dari ikatan ini adalah untuk membangun sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan berkelanjutan, yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, perkawinan juga harus dicatat sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.²

Salah satu tujuan utama perkawinan menurut agama slam adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman,

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (الزّوم/30: 21)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum/30:21).³

Ayat di atas adalah dalil dari kehidupan berpasang-pasangan yang dijalin oleh manusia, yaitu sebagai sepasang suami dan istri. Melansir Tafsir *Al-mīšbah* karya M. Quraish Shihab, ayat di atas menjelaskan salah satu tanda kekuasaan Allah, yaitu hidup berpasang-pasangan. Allah menciptakan makhluk-makhluk-Nya agar hidup

¹Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan peradilan Agama*, Cetakan 4 (Semarang, Yayasan Al-Hikmah, 2021). 42.

² Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2018). 56

³ Kementerian Agama, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung, PT. Sigma Media, 2024).56

berpasangan. Yang dengannya, kehidupan akan tentram dan damai serta cenderung terhadap pasangannya. Allah juga menyertakan *mawaddah* dan *rahmat* bagi setiap pasangan.⁴

Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa perkawinan dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kedamaian, kasih sayang, dan saling pengertian antara suami dan istri. Ikatan perkawinan Perlu dibangun dengan landasan nilai-nilai kasih sayang dan kekeluargaan. Namun, menggabungkan dua elemen manusia dengan karakter yang berbeda bukanlah hal yang mudah, sehingga seringkali muncul perkecokan dalam kehidupan berumah tangga akibat kesulitan dalam memadukan dua karakter tersebut yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang harus diatur oleh pemerintah, dengan ini harus di bangun kesadaran hukum masyarakat, agar aturan-aturan yang telah diatur oleh pemerintah dapat di laksanakan dengan baik. Kesadaran hukum merupakan psikis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Akan tetapi asas kesadaran hukum itu terdapat pada setiap manusia, namun pada setiap manusia mempunyai rasa keadilan.⁵

Perkawinan dalam Islam diatur dengan cermat, sehingga sering kali dianggap sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Salah satu tujuan syariah Islam adalah *hifz an-nasl*, yang berfungsi untuk menjaga kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah *khalifah fi al-ard*, dan ini juga merupakan tujuan dari perkawinan. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui garis keturunan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-Undang, dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.

Namun pada kenyataannya seiring waktu berjalan terjadinya permasalahan diantara suami dan istri, karena terjadinya perbedaan pandangan, perselingkuhan, nafkah atau hal-hal lain yang mengakibatkan pada perceraian. Perceraian adalah Pengakhiran suatu perkawinan terjadi akibat suatu alasan yang ditetapkan melalui keputusan hakim, berdasarkan tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran Volume 11* (Jakarta, Lentera Hati, 2021).32

⁵ Handa Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Cet I (Yogyakarta, Budi Utama, 2020). 67

dalam perkawinan.⁶ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang mampu, yang menunjukkan bahwa suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan.⁷

Perceraian adalah tindakan yang diperbolehkan tetapi tidak disukai oleh Allah SWT. Suami dan istri dapat melakukan perceraian jika pernikahan mereka tidak dapat dipertahankan. Namun perceraian harus didasarkan pada alasan yang jelas, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yang menunjukkan bahwa suami dan istri tidak dapat hidup harmonis sebagai pasangan.⁸ Putusnya Perkawinan merupakan istilah hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, yang Merujuk pada perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah menjalani kehidupan sebagai suami istri.⁹

Perceraian tidak hanya mempengaruhi status suami istri dan harta benda, tetapi juga memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap nafkah anak. Anak adalah pihak yang paling merasakan dampak dari suatu perceraian. Tidak ada anak yang menginginkan perceraian antara kedua orang tuanya. Namun demikian, jika pilihan tersebut diambil oleh pasangan yang sudah memiliki anak dan memutuskan untuk berpisah atau bercerai, maka anak harus menjadi pertimbangan utama untuk meminimalkan dampak negatif dari perceraian tersebut, terutama terkait kewajiban nafkah pada anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur beberapa kewajiban orangtua setelah perceraian. Menurut Pasal 41 Undang- Undang Perkawinan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

“Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila terjadi

⁶ P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Bandung, Pustaka Djambatan, 2019).13

⁷ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2023). 35

⁸ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. Ke-5 (Yogyakarta, Citra Aditya Bakti 2024).59

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet 3 (Bengkulu, Kencana, 2019).45

perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan berwenang memberikan keputusan. Tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak berada pada pihak bapak, namun jika dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu turut menanggung biaya tersebut. Selain itu, Pengadilan juga dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menetapkan kewajiban tertentu kepada bekas istri.”

Setelah bercerai, kewajiban orang tua dalam memelihara anak tidak hilang, melainkan tetap bertahan hingga anak mencapai usia dewasa dan mampu mandiri. Terdapat tiga aspek dalam pemeliharaan anak, yaitu perlindungan terhadap kesehatan fisiknya dari berbagai hal yang dapat membahayakan, penyediaan tempat tinggal sebagai tempat berlindung, dan penyediaan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan anak.¹⁰

Hak nafkah anak setelah perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa “akibat putusnya perkawinan, suami tetap mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya.” Dengan jelas diatur bahwa pasangan yang telah bercerai tetap mempunyai tanggung jawab sebagai orang tua, yaitu untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak mereka. Hal ini tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, memberikan pendidikan karakter, dan menanamkan nilai budi pekerti pada anak.”¹¹

Pasal tersebut menunjukkan bahwa anak mempunyai hak untuk menerima pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan dari orang tuanya. Hal tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, yang mencakup peran tidak hanya dari ibu, tetapi juga dari ayah. Ketentuan ini

¹⁰ Djoko Basuki Zulfa, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020).23

¹¹ *Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, 2014.40

menegaskan bahwa negara, melalui Undang-Undang Perkawinan, telah menetapkan perlindungan hukum untuk kepentingan anak-anak yang orang tuanya mengalami perceraian. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “anak berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya”. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang tidak menerima pengasuhan dari pihak manapun dapat dikategorikan sebagai anak terlantar. Sebaliknya, jika anak tersebut masih berada dalam pengasuhannya, maka ia tidak termasuk dalam kategori anak terlantar.

Hubungan nasab antara orang tua dan anak menghasilkan hak dan kewajiban yang saling terkait di antara keduanya. Istilah Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹² Perlindungan anak yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi. Hal ini mencakup aspek kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan partisipasi anak secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, undang-undang ini juga menekankan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, dengan harapan dapat mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan”. Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.” Penjelasan pasal tersebut menunjukkan bahwa seorang anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan pendidikan. Orang tua bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan

¹² ‘Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak’. 43

melindungi anak. Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik anak mereka. Hal ini mencakup hak - hak anak, seperti mendapatkan pengasuhan, perawatan, pemeliharaan, serta pendidikan dan pengajaran yang layak, yang harus diwujudkan melalui penyediaan biaya atau nafkah untuk mencapai hak-hak tersebut. Penjelasan pasal di atas menunjukkan bahwa orang tua berperan sebagai faktor utama dalam perlindungan dan penyediaan hak anak, yang mencakup hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan belajar. Orang tua bertanggung jawab untuk mengasuh, mendukung, mendidik, dan melindungi anak. Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan dari segala tindakan yang dapat merugikan mereka, baik secara emosional maupun materil, termasuk penentaran.

Masa *ḥaḍānah* tidak secara eksplisit dijelaskan di dalam KHI hanya saja, jika memahami definisi *ḥaḍānah* maka dapat dipahami bahwa KHI memberi batasan umur di dalam *ḥaḍānah*. Batasan umur *ḥaḍānah* dalam perspektif KHI dapat dilihat di dalam pasal berikut ini:

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian:

“Pemeliharaan anak yang belum mumayyīz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya. Sementara itu, untuk anak yang telah mumayyīz, hak pemeliharaan diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pihak yang memeliharanya. Adapun biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah.”¹³

Sedangkan dalam pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di jelaskan sebagai berikut :

“Batas usia anak yang dianggap mampu berdiri sendiri atau telah dewasa adalah 21 tahun, selama anak tersebut tidak mengalami cacat fisik maupun mental, serta belum pernah melangsungkan perkawinan. Selama belum mencapai batas usia tersebut dan masih dalam keadaan tidak dewasa secara hukum, orang tuanya berhak dan berkewajiban untuk mewakili anak tersebut dalam segala perbuatan hukum,

¹³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2019).30

baik di dalam maupun di luar pengadilan. Namun, apabila kedua orang tua anak tersebut tidak mampu menjalankan kewajiban tersebut, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang dinilai mampu untuk menunaikan tanggung jawab tersebut demi kepentingan dan perlindungan hukum anak.”¹⁴

Pada pasal 98 ayat (1), dapat diketahui bahwa usia dewasa seorang anak atau batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah berusia 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak memiliki kecacatan fisik maupun mental dan belum melangsungkan perkawinan.¹⁵ Karena anak yang memiliki kecacatan fisik maupun mental senantiasa membutuhkan orang lain khusus orang tuanya dalam menjalankan segala aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan anak yang telah menikah, walaupun belum mencapai 21 tahun dan telah bercerai, bukan lagi menjadi tanggung jawab pengasuhnya karena telah dianggap cakap terhadap hukum.¹⁶

Ketentuan tersebut merupakan dampak yang harus diterima oleh pasangan suami istri yang memutuskan untuk bercerai. Aturan ini bersifat *dwingend recht* (mengikat secara mutlak), sehingga tidak dapat diabaikan atau diubah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Artinya, tidak ada kemungkinan adanya aturan lain yang mengakomodasi kesepakatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengecualian dengan menetapkan bahwa hak asuh anak yang belum mencapai usia 12 tahun secara otomatis berada di tangan ibunya. Namun, dalam praktiknya, sering muncul sengketa terkait kewajiban pemberian nafkah, yang kerap menjadi permasalahan tersendiri dalam proses perceraian.

Secara legalitas, nafkah anak pasca perceraian sudah di atur dalam Undang-undang, namun jika seorang ayah ataupun ibu tidak menjalankan kewajibannya dalam mengasuh, memelihara, membiayai dan lain sebagainya maka seorang anak tetap berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam undang-undang yang ada.

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98.60*

¹⁵ Rahmad Hakim, *Perkawinan Islam* (Bandung, Pustaka Setia, 2020).19

¹⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta, Raja Grafindo Persada, 2019).25

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orangtua diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 26 disebutkan:

1. Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.¹⁷
2. Dalam hal orangtua tidak ada atau karena suatu kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, orang tua, baik bapak maupun ibu, memiliki hak yang setara dan sama dalam mengasuh, memelihara, merawat, serta melindungi hak-hak anak. Orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak memiliki tanggung bertanggung jawab untuk melaksanakan perawatan anak dengan optimal. Pemeliharaan anak tidak terbatas pada penyediaan nafkah lahir, melainkan juga mencakup nafkah batin, yang meliputi pendidikan formal dan informal.

Dalam ketentuan hukum, kedua orang tua memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak asuh terhadap anak yang lahir, dengan syarat mengajukan

¹⁷ Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

permohonan kepada pihak berwenang. Dalam konteks pemeliharaan anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, ibu secara otomatis berhak mengasuh anak yang belum mencapai usia 12 tahun atau yang masih dalam kategori *mumayyiz*. Hak ini diberikan dengan pertimbangan bahwa ibu dianggap lebih mampu dalam memberikan perhatian, kasih sayang, serta kebutuhan dasar bagi tumbuh kembang anak pada usia tersebut.

Hal ini mencerminkan minat penulis untuk melakukan penelitian terhadap pasal-pasal yang mengatur nafkah anak dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Anak. Tujuannya adalah untuk menganalisis kewajiban ayah dalam memberikan nafkah anak secara berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada ayah yang gagal memenuhi kewajiban tersebut. Pasal-pasal yang relevan akan dijelaskan dengan Merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁸

Menurut Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan dan KHI, kewajiban *hadhanah* dan nafkah perceraian terletak pada para suami . Namun, dalam praktiknya, di beberapa kalangan masyarakat, kewajiban ini tidak sepenuhnya dipatuhi. Penulis memiliki ketertarikan untuk menganalisis implementasi pemberian hak nafkah anak setelah perceraian. Dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (d), dinyatakan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, paling tidak hingga anak tersebut dapat mengurus dirinya sendiri, yaitu pada usia 21 tahun.

Fenomena yang umum di masyarakat menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah orang tua yang kurang perhatian dalam merawat anak mereka. Situasi ini berlaku baik dalam konteks cerai gugat maupun cerai talak. Di dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Cirebon, seorang anak sering kali menjadi korban akibat perpisahan kedua orang tuanya, baik karena perceraian itu sendiri maupun karena tidak terpenuhinya hak-hak mereka dalam memperoleh nafkah. Mereka sering kali

¹⁸ Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

mengalami kesulitan dalam memperoleh nafkah, baik untuk biaya hidup maupun biaya pendidikan. Oleh karena itu, tanggung jawab tersebut harus diemban oleh salah satu pihak yang merawat anak tersebut. Seorang ibu yang sering kali diberikan wewenang untuk mengasuh anak, dihadapkan pada situasi di mana ia harus menanggung seluruh nafkah pemeliharaan anak tanpa adanya kontribusi dari seorang ayah. Namun, KHI menyatakan bahwa ayah memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

Penentuan hak asuh anak yang diberikan kepada pihak ibu memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan pemberian nafkah anak setelah perceraian. Hal ini mencakup tanggung jawab ayah dalam membiayai kehidupan anak, termasuk pendidikan dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Pengaruh terhadap pembiayaan hidup anak dari perkawinan yang sah juga berdampak pada pola hubungan antara anak dan orang tua, khususnya hubungan antara anak dan ayah. Anak memiliki kecenderungan untuk lebih dekat dengan ibu, yang disebabkan oleh ketidakhadiran ayah dalam kehidupan mereka.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Cirebon pada tahun 2023 adalah 1527 perkara, sementara pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1275 perkara. Namun, dalam putusan perceraian, hakim tidak selalu memberikan keputusan terkait nafkah anak. Dalam konteks pemberian nafkah anak setelah perceraian yang ditetapkan kepada mantan suami, Hakim Pengadilan Agama Cirebon telah memutuskan sebanyak 24 perkara pada tahun 2023 dan 15 perkara pada tahun 2024. Seperti dalam kasus nafkah anak. Penyerahan uang nafkah dilakukan di Ruang Ketua PA Cirebon. Pihak termohon di dampingi kuasa hukum secara sukarela menjalankan isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 183 K/Ag/2024 jo.¹⁹ Putusan PTA Bandung No. 258/Pdt.G/2023/PTA.Bdg jo.²⁰ Putusan PA Cirebon No. 452/Pdt.G/2023/PA.CN dengan menyerahkan langsung uang sejumlah Rp 371.653.741,00. yang kemudian diserahkan kepada Pemohon. Penyerahan uang ini disaksikan langsung oleh Ketua

¹⁹ Putusan Kasasi Mahkamah Agung, No. 183 K/Ag/2024 Jo, 2023.

²⁰ Putusan Pta Bandung, No. 258/Pdt.G/2023/Pta.Bdg Jo, 2023.

PA Cirebon dan Panitera PA Cirebon.²¹ Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Cirebon”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu permasalahan dengan judul yang sedang dibahas dan juga tahap awal dari sebuah penelitian, baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Secara umum identifikasi masalah berisi tentang ruang lingkup masalah yang akan diangkat secara garis besar.

2. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap nafkah anak pasca perceraian menurut peraturan perundang-undangan dan kompilasi hukum Islam (KHI). Penelitian ini termasuk kedalam kajian wilayah Hukum Islam dan perlindungan anak, dengan topik pengasuhan anak dalam hukum keluarga Islam.

3. Jenis Masalah

Jenis Masalah dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum terhadap hak nafkah anak pasca perceraian, serta bagaimana kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah terhadap anak pasca perceraian.

C. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini untuk menghindari meluasnya permasalahan yang dibahas dan untuk mempermudah proses penelitian. Oleh karena itu, pembahasan permasalahan dalam penelitian ini hanya terfokus pada implementasi hukum terhadap hak nafkah anak pasca perceraian dan tugas ayah dalam memberikan nafkah pasca perceraian.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

²¹ Putusan Pa Cirebon, No. 452/Pdt.G/2023/Pa.Cn (2023).

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?
2. Bagaimana implementasi hak nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?
2. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi hak nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon?

F. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis peneliti berharap dapat menambah wawasan keilmuan hukum keluarga khususnya berkaitan dengan perundang-undangan dan perlindungan anak, serta menambah pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang ditinggalkan dalam kasus nafkah pasca perceraian.
2. Secara praktis peneliti berharap melalui penelitian ini kepada pemerintah kota Cirebon agar dapat meningkatkan ketaatan hukum kepada masyarakat kota Cirebon agar dalam setiap kasus perceraian tidak ada lagi anak yang diterlantarkan atau seorang ayah tidak bertanggung jawab dalam menafkahi anak sesuai aturan yang telah berlaku baik itu perundang-undangan atau kompilasi hukum islam (KHI). Sebagai tugas akademik peneliti berharap melalui penelitian ini agar dapat melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), pada Fakultas Syari'ah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

G. Kerangka Berpikir

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka. Pasal 45 ayat 1 menyatakan bahwa orang tua harus merawat dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, ayat 2 menegaskan bahwa kewajiban orang tua tersebut berlaku hingga anak menikah atau sudah dapat hidup mandiri. Meskipun

perkawinan mereka berakhir, kewajiban tersebut tetap berlangsung.

Nafkah yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan nafkah anak pasca perceraian adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Pasal 41 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan kewajiban memberikan nafkah adalah kewajiban ayah. Ayah bertanggung jawab kepada anak sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun.²²

2. Undang-Undang No 23 Tahun 2002

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu”.²³

3. Kompilasi Hukum Indonesia

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak atas pemeliharannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.²⁴


Sedangkan dalam pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di jelaskan sebagai berikut :

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Orang tuanya mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

²² Andi Arizal Sastra Tjandi, Aksah Kasim, And Andi Heridah, ‘Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup’, *Jurnal Litigasi Amsir*, 10 (2022), 163–171.

²³ Almas Syifa Norra Dkk, *Gugatan*, 2021.²³

²⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia. Hukum Islam*.45



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan adalah deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Sari, R. P. N., Kalsum, U., Natonis, N., & Sutantriyati, A. menulis jurnal dengan penerbit Ulumuddin: *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* Volume 14 No.1 Tahun 2024 dengan judul “Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga”.²⁵ Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penafkahan anak setelah putusan perceraian tidak berjalan dengan efektif. ini menunjukkan bahwa seorang ayah tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai orang tua. Faktor-faktor yang mempengaruhi penafkahan anak pasca putusan perceraian di Desa Nanga Mbaur Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur meliputi minimnya pemahaman agama terkait penafkahan anak dari sang ayah, rendahnya perekonomian yang mengakibatkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan anak, serta banyaknya mantan suami yang menikah kembali setelah perceraian, yang berpotensi mengabaikan tanggung jawab terhadap anak-anak. Selain itu, terdapat juga masalah terkait Sumber Daya Manusia (SDM), di mana banyak mantan suami yang tidak memiliki pendidikan yang memadai, sehingga kurang memahami konsep penafkahan anak setelah perceraian.

Persamaan dengan penelitian di atas ialah sama-sama mengkaji implementasi hak nafkah anak pasca perceraian. Perbedaan dengan penelitian di atas ialah penelitian tersebut menggunakan pendekatan sosiologis normatif, di mana yang dikaji berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yang berbeda yaitu yuridis sosiologis yang mengutamakan dampak sosial dari anak korban perceraian berdasarkan teori Struktural Fungsional dan Teori Konflik.

2. Azani, M. A., & Cysillia, C. A. N. menulis jurnal dengan penerbit Jotika Research in Business Law Volume 1 No. 2 Tahun 2022 dengan judul “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di

²⁵ Rahma Pramudya Nawang Sari, ‘Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga’, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14.1 (2024), 1–12.

Pengadilan Agama Pekanbaru”.²⁶ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru belum sepenuhnya dilaksanakan. Banyak mantan suami yang tidak mematuhi putusan tersebut, yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum dan kepatuhan dalam melaksanakan isi putusan. Meskipun putusan ini bersifat *condematoir* dan memiliki kekuatan eksekutorial, banyak di antaranya yang tidak dilaksanakan oleh pihak mantan suami. Sejumlah pihak dari mantan suami tidak menjalankan isi putusan sama sekali, bahkan sejak perceraian diputuskan oleh hakim pengadilan agama. Dalam konteks nafkah anak setelah perceraian, pihak mantan istri sering kali berperan signifikan dan menanggung biaya kebutuhan anak, meskipun menurut putusan pengadilan, tanggung jawab tersebut seharusnya berada di pihak mantan suami. Faktor-faktor yang menghambat mantan suami dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan nafkah anak setelah perceraian dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Keterbatasan ekonomi mantan suami, 2) Tantangan dalam komunikasi antara mantan suami dan mantan istri setelah perceraian, 3) Mantan suami telah menikah kembali, 4) Proses eksekusi yang mahal dan memakan waktu.

Persamaan penelitian ini juga membahas hak nafkah anak pasca perceraian. Perbedaan dengan penelitian tersebut lebih mengkaji dengan hukum sosiologis normatif berdasarkan Undang-undang Perkawinan Pasal 41. Kemudian penelitian tersebut mengambil sudut pandang pada pelaksanaan putusan pengadilan. Sedangkan penelitian ini tidak melihat putusan pengadilan melainkan aspek sosial yang dijalankan Ayah dalam hak nafkah anak pasca perceraian.

3. Sari, E. P., menulis jurnal dengan penerbit Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Volume 7 No. 1 Tahun 2022 dengan judul Jurnal “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam”.²⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Talo Kabupaten

²⁶ Muhammad Azani Azani And Cysillia Anggaraini Novalis Cysillia, ‘Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru’, *Jotika Research In Business Law*, 1.2 (2022), 46–59.

²⁷ Eni Putri Sari, ‘Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam’, *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 7.1 (2022), 19–27.

Selama dalam perspektif hukum Islam, penulis dapat merumuskan kesimpulan mengenai pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma dalam konteks hukum Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam Perkawinan mengenai Pemeliharaan Anak Pasal 156 (d), dalam hal perceraian, dinyatakan bahwa “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, paling tidak hingga anak tersebut mencapai usia dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”. Seorang ayah memiliki tanggung jawab untuk terus memenuhi kewajibannya dalam menafkahi anaknya hingga anak tersebut mencapai usia minimal 21 tahun atau dianggap dewasa, serta mampu mandiri secara finansial.

Persamaan penelitian ini yaitu membahas hak nafkah anak akibat perceraian. Perbedaan dengan penelitian tersebut menggunakan perspektif hukum Islam yang berbeda dengan penelitian ini lebih berorientasi pada teori-teori sosiologi. Selanjutnya penelitian tersebut lebih menggunakan field research pada informan dengan tidak mengkaji putusan perkara pengadilan.

4. Umul Khair, menulis jurnal dengan penerbit STIH Putri Maharaja Payakumbuh Volume 5 No. 2 Tahun 2020 dengan judul Jurnal “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian”.²⁸ Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian di kenagarian Jopang Manganti tidak sejalan dengan putusan Pengadilan Agama. Terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi pelaksanaan hak asuh anak setelah perceraian di wilayah tersebut, yang akan diuraikan sebagai berikut: Ketidacukupan rasa tanggung jawab dari ibu, kondisi mental yang tidak siap menghadapi perceraian, serta kurangnya pengetahuan agama menjadi isu yang perlu diperhatikan. Solusi terhadap kendala ini mencakup: memberikan pemahaman kepada ibu mengenai tanggung jawab bahwa anak adalah titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan, menjelaskan bahwa tidak semua perceraian membawa dampak negatif, serta meningkatkan pemahaman agama tentang takdir perceraian yang telah ditentukan oleh Allah.

²⁸ Umul Khair, ‘Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian’, *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5.2 (2020), 291–306.

Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama menggunakan yuridis sosiologis. Perbedaan penelitian ini ialah pada penelitian tersebut mengkaji aspek sosiologis yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sedangkan aspek sosiologis dalam penelitian ini berdasarkan teori Struktural Fungsional dan Teori Konflik

5. Nyoto, Budi Kisworo, Rifanto bin Ridwan, Hasep Saputra menulis jurnal dengan penerbit Jurnal Darussalam: *Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* Volume 11 No. 2 Tahun 2020 dengan judul Jurnal “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua.”²⁹ Temuan dari penelitian tersebut Penelitian yang telah dilakukan mengenai pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan beberapa fakta yang signifikan. Kesimpulannya adalah: 1) hak nafkah anak pasca perceraian umumnya diberikan kepada ibu, namun pemenuhan hak-hak nafkah anak bersifat sementara dan tidak sepenuhnya terpenuhi, bahkan terdapat kasus di mana hak tersebut tidak dipenuhi sama sekali. Dalam konteks ini, peran signifikan setelah perceraian dipegang oleh seorang ibu yang berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Terlepas dari hal tersebut, seharusnya ayah yang bertanggung jawab atas hak nafkah anak yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama. Orang tua memiliki tanggung jawab yang tidak hanya terbatas pada perhatian terhadap tumbuh kembang anak, tetapi juga mencakup aspek kesehatan fisik anak tersebut. 3) Orang tua yang telah bercerai memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengatur hak dan kewajiban terhadap anak setelah perceraian. Pengaturan hak asuh anak dan nafkah anak perlu dilakukan secara sistematis untuk mencegah munculnya masalah setelah perceraian antara orang tua.

Persamaan penelitian ini ialah data diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak terkait. Pembahasan juga sama-sama tentang hak nafkah anak pasca perceraian. Perbedaannya ialah penelitian tersebut mengaitkan hasil kesimpulan dengan kajian Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, penelitian

²⁹ Nyoto, N., Kisworo, B., Bin Ridwan, R., & Saputra, H., ‘Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua’, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 11.2 (2020), 479.

tersebut meneliti pada anak yang memang tidak mendapat hak nafkah dari Ayah. Sedangkan penelitian ini berusaha mengungkap apakah anak pasca perceraian mendapat hak nafkah dari Ayah. Adapun aspek sosiologis dikaitkan dengan teori Struktural Fungsional dan Teori Konflik.

I. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Penelitian berjudul “Implementasi Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian” ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta mengungkap bagaimana implementasinya dalam realitas sosial. Dengan menelaah situasi faktual di masyarakat, penelitian ini berupaya mengidentifikasi permasalahan yang muncul terkait pemenuhan hak nafkah anak setelah perceraian. Setelah memperoleh data yang relevan, penelitian ini kemudian menganalisisnya guna menemukan solusi yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris karena fokusnya pada jaminan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam. Karena dalam penelitian penulis memerlukan data yang diperoleh harus dengan terjun langsung ke lapangan dan masyarakat.³⁰

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji realitas hukum sebagaimana berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam praktik, bukan hanya dalam teks normatif, tetapi juga dalam dinamika sosial yang terjadi. Dalam konteks ini, sosiologi hukum menjadi instrumen analisis yang berperan dalam menelusuri interaksi antara norma hukum dan perilaku sosial, sehingga dapat mengungkap berbagai aspek hukum

³⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Rineka Cipta, 2019).32

yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendekatan ini membantu dalam menggali serta mengklarifikasi data empiris atau bahan non-hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian atau kajian hukum yang dilakukan. Karena penelitian ini berkaitan dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2002, UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang hak nafkah anak.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

- 1) Sumber data primer pertama adalah wawancara mendalam dengan Hakim Pengadilan Agama (PA) Kota Cirebon. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait bagaimana prosedur hakim dalam menentukan besaran biaya yang harus diberikan oleh ayah kepada anak pasca perceraian serta upaya apa yang dapat dilakukan oleh pengadilan agama jika seorang ayah tidak melaksanakan putusan yang telah diberikan oleh Hakim. Dikarenakan pihak pengadilan hanya mengizinkan melakukan wawancara dengan satu orang hakim, maka sesi wawancara ini hanya dilakukan dengan satu orang Hakim.
- 2) Sumber data primer kedua adalah wawancara dengan pasangan yang telah bercerai. Wawancara ini bertujuan untuk memahami bagaimana hubungan atau komunikasi terhadap keluarga setelah bercerai, apakah baik-baik saja atau tidak baik-baik saja serta apakah perihal nafkah pasca perceraian yang diberikan oleh ayah tetap berjalan atau tidak, khususnya terhadap seorang anak. Dalam hal ini peneliti mewawancarai sejumlah anak keluarga.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini memiliki keterkaitan erat dengan data primer sekaligus sebagai bahan referensi yang menguatkan suatu keterangan atau informasi dari sumber data primer. Data sekunder yang diperoleh ataupun diambil dari bahan kepustakaan.³¹ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu Peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, jurnal dan lain sebagainya

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar, Alfabeta, 2018).23

yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian. Data sekunder penelitian ini Undang-Undang No 23 Tahun 2002, UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan secara sederhana teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah mencari sumber data primer dan sumber data sekunder yang telah tersebut, yang kemudian dipilih yang sesuai dengan topik kajian penelitian yang peneliti lakukan yaitu tentang Perlindungan hukum terhadap nafkah anak pasca perceraian.

Teknik pengumpulan data merupakan teknik pengumpulan data secara nyata yang dilakukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian. Proses ini mencakup aktivitas mengamati, mendokumentasikan, menghitung, mengukur, serta mencatat berbagai peristiwa yang terjadi. Dalam penelitian, observasi berperan sebagai metode pencatatan sistematis terhadap kejadian, perilaku, objek, dan aspek lain yang relevan guna mendukung validitas data yang diperoleh. Pada tahap awal, observasi dilakukan secara luas dengan tujuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang tersedia di lapangan. Setelah itu, peneliti beralih ke tahap observasi yang lebih terarah, di mana fokus penelitian mulai dipersempit untuk mengidentifikasi pola-pola perilaku serta hubungan yang berulang. Dengan demikian, metode observasi memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai fenomena yang sedang dikaji melalui pengalaman langsung di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi dalam penelitian yang dilakukan melalui interaksi langsung antara pewawancara dan responden. Proses ini melibatkan sesi tanya jawab secara tatap muka, baik

dengan maupun tanpa panduan wawancara, di mana kedua belah pihak berinteraksi dalam lingkungan sosial dalam kurun waktu yang cukup panjang. Salah satu keunggulan utama dari teknik ini adalah kemampuannya dalam menggali data secara mendalam dan memperoleh informasi yang kaya serta luas. Namun, metode ini juga memiliki tantangan, terutama karena faktor emosional yang dapat memengaruhi jalannya wawancara. Oleh karena itu, dibutuhkan hubungan yang harmonis dan kerja sama yang baik antara pewawancara dan responden agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan objektif.³² Wawancara dilakukan kepada beberapa informan, di antaranya:

- 1) Hakim Pengadilan
- 2) Pihak bercerai

c. Dokumentasi

Menurut Winarno dalam Nanda dokumentasi adalah usaha memperoleh data tentang suatu hal yang bersifat variabel yakni berupa buku, transkrip, catatan, dan lain sebagainya.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang diambil dari kepustakaan dengan cara mengumpulkan teori dari beberapa ahli yang berkesinambungan dengan penelitian.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merujuk pada berbagai perangkat yang dimanfaatkan untuk menghimpun, menelaah, serta mengolah data secara sistematis dan objektif guna menemukan solusi atas suatu permasalahan. Dalam proses penelitian, permasalahan utama yang diangkat dapat berkembang seiring dengan temuan baru yang muncul selama wawancara berlangsung. Oleh karena itu, peneliti menyusun panduan wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang telah disesuaikan dengan fokus penelitian. Selain itu, guna memastikan keakuratan dan kelengkapan data, peneliti juga memanfaatkan alat perekam untuk merekam seluruh percakapan serta kamera sebagai sarana dokumentasi visual.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Makassar, Alfabeta Cv, 2018).

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.³³ Analisa data juga diartikan sebagai proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar.³⁴

Dari data hasil penelusuran dari berbagai pengumpulan data yang dikumpulkan oleh peneliti akan digunakan setelah dilakukan analisis data. Proses analisis dalam suatu penelitian memegang peranan krusial, sebab melalui tahapan ini data yang telah dikumpulkan dapat diolah dan diinterpretasikan secara sistematis. Dengan analisis yang tepat, esensi dari penelitian akan lebih terlihat, memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi solusi terhadap permasalahan yang dikaji serta mencapai tujuan penelitian secara optimal. Selain itu, analisis yang mendalam juga membantu dalam mengungkap pola, hubungan, serta implikasi dari temuan penelitian, sehingga hasil yang diperoleh memiliki nilai guna yang lebih tinggi dalam bidang yang diteliti.

Analisis data merupakan tahapan sistematis dalam menelaah dan menyusun informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi. Proses ini mencakup pengelompokan data ke dalam kategori tertentu, penguraian menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, penyusunan pola yang bermakna, serta pemilihan aspek-aspek penting untuk dikaji lebih lanjut. Selain itu, analisis data juga melibatkan proses sintesis guna merangkai temuan-temuan yang ada menjadi suatu kesimpulan yang jelas dan terstruktur. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dapat lebih mudah dipahami, baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pihak lain yang berkepentingan.

Teknik pengelolaan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data.

- a. Reduksi data, merupakan proses penyederhanaan informasi yang diperoleh dari lapangan dengan cara merangkum, memilah aspek-aspek utama, serta menitikberatkan pada elemen yang paling relevan. Langkah ini bertujuan untuk

³³ Masri Singarimbun Dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta, LP3ES, 2019).45

³⁴ Masri Singarimbun Dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta, LP3ES, 2019).40

mengorganisir data secara lebih sistematis, sehingga memudahkan analisis dan interpretasi tanpa menghilangkan esensi dari informasi yang dikumpulkan.

- b. Penyajian data (*data display*), Penyajian data yang efektif dapat dilakukan melalui berbagai format visual seperti tabel, diagram, jaringan, atau bentuk grafis lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman serta mempercepat proses analisis dalam menarik kesimpulan. Selain meningkatkan keterbacaan, tampilan visual juga berperan dalam menarik minat pembaca terhadap informasi yang disajikan. Dalam penelitian ini, data disusun dalam bentuk deskripsi naratif yang menggambarkan inti dari fenomena yang dikaji, didukung oleh tabel sebagai pelengkap. Dengan cara ini, data yang telah direduksi dapat disajikan dalam bentuk teks yang lebih sistematis dan bermakna, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami dinamika yang terjadi serta menyusun langkah strategis berikutnya sesuai dengan hasil analisis yang diperoleh.

- c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah adanya pemahaman baru tentang pentingnya nilai-nilai budaya Pancasila sebagai suatu aturan pokok bagi para akuntan Publik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta nilai-nilai budaya spiritual yang ada dalam Pancasila menjadi hal utama bagi para akuntan publik karena kecerdasan yang paling tinggi adalah kecerdasan spiritual, dengan lahirnya nilai spiritualisme ini yang dapat menjiwai internalisasi sila-sila yang lain. Setelah dapat ditarik kesimpulan, peneliti meminta informan untuk membaca kembali hasilnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman antara peneliti dan informan sehingga informasi yang dihasilkan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

H. Sitematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan kronologis penulisan penelitian ini. Hal ini untuk memudahkan kemampuan penulis dalam mengangkat topik penelitian. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan sistematika penulisan proposal skripsi ini sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. berisi latar belakang masalah, perumusan masalah yang mencakup identifikasi, pembatasan, dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka berpikir, tinjauan penelitian terdahulu, serta metodologi penelitian yang meliputi metode, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, serta instrumen penelitian. Bab ini ditutup dengan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua, Tinjauan Pustaka. Adapun dalam bab ini membahas tentang hak nafkah anak pasca perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif, termasuk kewajiban orang tua, bentuk nafkah, dan sanksi hukum. Juga dibahas perbandingan kedua sistem hukum, serta kajian sosiologis melalui teori Struktural Fungsional dan Teori Konflik.

Bab Ketiga, Gambaran Umum Demografi Kota Cirebon dan Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Cirebon. Bab ini menjelaskan kondisi umum Kota Cirebon yang meliputi jumlah penduduk, distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan usia, mata pencaharian masyarakat, serta data perceraian dalam tiga tahun terakhir. Selain itu, bab ini juga menguraikan gambaran wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Cirebon, peranannya dalam menangani perkara keluarga, serta struktur organisasi dan fungsi lembaga tersebut.

Bab Keempat, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini membahas tentang perlindungan anak menurut hukum positif dan Islam, serta implementasi pemberian nafkah anak pasca perceraian, termasuk bentuk kelalaian dan ketidakpedulian ayah.

Bab Kelima, Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan.